

Optimasi Peran Negara terhadap Tindakan Penyalagunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19

M. Martindo Merta

Fakultas Hukum Universitas Sjakyahkirti

tindotindo531@gmail.com

Abstrak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi; Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan; Dan Peran Serta Masyarakat. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan, Pemerintah

Abstract

Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is no longer in accordance with the development of legal needs in society, therefore it needs to be replaced with a new Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption so that it is expected to be more effective in preventing and eradicating criminal acts of corruption. On the basis of such considerations, it is necessary to establish a new Law on the Eradication of Corruption Crimes; The legal basis for this law is: Article 5 paragraph (1) and Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution; and Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XI/MPR/1998 concerning State Organizers that are Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism. This Law regulates: Corruption Crimes; Other Crimes Related to Corruption; Investigation, Prosecution, and Examination in Court Sessions; And Community Participation. This Law also mandates the establishment of a Corruption Eradication Commission which will be regulated in a separate Law within a period of no later than 2 (two) years from the promulgation of this Law. The membership of the Corruption Eradication Commission consists of elements of the Government and elements of the community

Keywords: Corruption Crime, Investigation, Government

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tindak pidana korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi, semakin meningkatnya kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan termasuk tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang dikalangan masyarakat kelas atas sampai dengan kelas bawah, serta dapat melibatkan parapejabat.

Pejabat tidak saja terbatas wewenang dan kekuasaannya tetapi saling membutuhkan dan harus adanya kerjasama. Ada kalanya keteraturan dalam melaksanakan wewenang dan kekuasaan yang diatur oleh hukum itu terganggu apabila ada pejabat yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya. Dalam hal demikian maka terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Toleransi dan sikap acuh tak acuh mempermudah terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam jabatan yang dimilikinya dapat disebut dengan tindak pidana jabatan, pejabat pemerintah maupun pejabat swasta yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, pandemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus, kekuasaan yang dimiliki karena jabatan dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu

¹Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.22.

tindak pidana dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Tindak pidana korupsi sulit dalam pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih seiring dengan perkembangan² teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dilakukan di tanah air karena secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Tindak pidana korupsi terlihat begitu besar dan diluar kontrol pemerintah. Memberantas tindak pidana korupsi adalah tugas berat namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan. Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dengan dibuatnya Undang-Undang tersebut, dimana salah satu materinya adalah sanksi yang tegas dan berat yang tujuannya antara lain membuat masyarakat takut untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, sedangkan bagi pelaku jera untuk tidak mengulangiperbuatannya. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut masyarakat dituntut untuk mematuhi agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindak pidana korupsi tidak terjadi hanya ditingkat pusat melainkan juga terjadi di daerah-daerah. Tindak pidana korupsi juga tidak mengenal profesi.³

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan Perkembangan hidup manusia yang selalu berubah, maka demikian juga dengan kejahatan yang mengalami perkembangan dengan berbagai macam tindak pidana. Maka, pengetahuan hukum sangat diperlukan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali terhadap pejabat-pejabat Negara baik ditingkat kota maupun

²Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm.45.

³ Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm 1.

ditingkat daerah dengan demikian keberadaan hukum pidana ditengah-tengah masyarakat harus ditaati dan dipatuhi. Hukum menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja adalah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pada pokoknya semua hukum mengatur tingkah-tingkah dalam masyarakat untuk keselamatan masyarakat, sedangkan masyarakat itu terdiri dari manusia.⁴Maka kepentingan masyarakatlah yang selalu menjadi faktor dalam segala peraturan hukum. Spesifikasi hukum yang membahas jika terjadinya perbuatan yang timbul di dalam masyarakat yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan Negara, adalah hukum pidana. Simons membuat suatu rumusan tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara, atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan penuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.⁵

Menurut bentuknya, hukum dibedakan antara hukum tertulis yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai Undang-Undang dan hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan).¹⁰ Untuk dapat mengenal hukum harus mengenal ciri-ciri hukum yaitu :¹¹)

1. Adanya perintah dan / atau larangan
2. Perintah dan / atau larangan itu harus patuh dan ditaati setiap orang

Negara menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat, oleh karena itu Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjatuhkan dan menjalankan sanksi. Penjatuhan sanksi dalam tindak pidana memiliki

⁴ Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, hlm. 57.

perbedaan antara perbuatan pidana satu dengan perbuatan pidana yanglainnya, dalam kejahatan berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat, yaknidiantaranya tindak pidana korupsi.

⁶Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberidireksi untuk menghukum berat para pelaku tindak pidana korupsi, bahkan secara kasuistis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dituntut hukuman mati,bilamana perbuatannya memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang meluas, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat,dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagaikejahatan biasa, melainkan digolongkan menjadi kejahatan luar biasa. Dalam hal kejahatan khususnya pada tindak pidana korupsi dapat kita jumpai beberapa bentuk pelanggaran yang salah satunya dilakukan oleh pejabat-pejabat baik ditingkat kota maupun daerah, seorang pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat demi kemajuan Negara, akan tetapi seorang pejabat yang memiliki wewenang menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukansuatu tindak pidana salah satunya tindak pidana korupsi demi memenuhikepentingan pribadinya maupun golongannya.

Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara terhadap kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Perekonomian Negara yang dimaksud adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijakan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat,

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.¹²)Oleh sebab itu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, selain pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa yakni diantaranya telah dibentuknya KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi harus sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, dengan demikian dapat menekan sekecil-kecilnya tindak pidana korupsi yang disebabkan atas penyalahgunaan wewenang dalam jabatan di Indonesia.⁷

Dalam hal perkembangan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi khususnya yang memiliki jabatan melekat dengan kekuasaan, untuk itu diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi tindak pidana korupsi dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat untuk saling bahu membahu serta perlu dilakukan pendekatan untuk perubahan dengan cara kriminologi, sosiologi, dan yuridis formal. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan hukum pidana yang mana dalam hal ini ada keterpaduan antara politik kriminal dengan upaya penanggulangan tindak pidana melalui sarana penal maupun non-penal.⁸

Jumlah tindak pidana korupsi yang tidak sedikit, maka diperlukannya upaya perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang ada di masyarakat khususnya di dalam suatu ruang lingkup masyarakat, agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan kepentingan. Huntington mengemukakan pendapat yakni korupsi adalah perilaku menyimpang dari public official atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh

⁷Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Korupsi Di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.21.

⁸Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.89.

keuntungan-keuntungan pribadi.¹³)Upaya pencegahan dan penanggulangan perbuatan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas pemerintah saja, akan tetapi seluruh masyarakat, berdasarkan Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan bahwa masyarakat berperan serta untuk upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerjasama antara aparat pemerintah dan lembaga masyarakat yang bergerak untuk berpartisipasi agar kerjasama tersebut tepat sasaran, menyeluruh, terencana dan berkesinambungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.⁹ Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif preskriptif, yang menurut *Peter Mahmud Marzuki* adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁰ Penelitian disertasi menurut *Peter Mahmud Marzuki* dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹ Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Selanjutnya menurut Peter Mahmud Marzuki, isu hukum dalam ruang dogmatik hukum timbul apabila; pertama, para pihak yang berpekar atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks, peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; kedua, terjadi kekosongan hukum dan ketiga, terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Melalui penelitian akademis, diharapkan diperoleh hasil untuk diterapkan guna keperluan praktik hukum. Hakim sebagai pemutus sengketa sangat dianjurkan untuk merujuk kepada hasil penelitian hukum

⁹Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet I, hlm. 21.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 22.

¹¹*Ibid*

secara akademis karena putusan yang dihasilkan akan dijadikan bahan kajian juga.

PEMBAHASAN

Penegakkan Hukum terhadap Tindakan Penyalagunaan Kekuasaan

Penerapan sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, akandiberikan kepada setiap orang yang melawan hukum atau melanggar aturan baiksanksi pidana, sosial, maupun sanksi administrasi secara umum sanksi yangdiberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranyaadalah Pidana mati, pidana penjara, pidana tambahan¹².

Pelaku tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: orang yangmelakukan tindak pidana korupsi itu sendiri dan korporasi yang melakukan tindakpidana korupsi. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secarasistemik, terorganisir serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan,kekuasaan, dan memiliki peranan penting dalam tatanan suatu mayarakat. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih.Sistem pidanaan secara umum berbeda dengan pidanaan dalam pidana khusus, mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi, sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhapidananya memiiki kekhususan apabila dibandingkan dengan hukum pidana umum. Pidana pokok yang ada dalam hukum pidana dijatuhkan secara bersamaan dan dapat dibedakan dalam penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan fakultatif.¹³

¹²Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni,2000. hlm 20

¹³Barda Nawawi Arief,2008 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana Prenaga Media Group, hlm.43.

Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus. Pada tindak pidana korupsi maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum dalam KUHP15 tahun. Dalam KUHP tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhkan pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu Dadang Iskandar dan Abdul Manaf terkait atas kasus dugaan tindak pidana korupsi fakta hukum menunjukkan bahwa Dadang dan Abdul Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan hakim terhadap Dadang Iskandar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta putusan hakim terhadap Abdul Manaf selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dirasa. Selain itu penerapan sanksi pidana penjara, pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (3), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerapan sanksi pidana denda dirasa kurang efektif menjerat dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, tidak sesuai dengan upaya pemerintah dalam pengembalian keuangan Negara dan juga upaya pemiskinan para koruptor sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila dari melihat tujuan pidana yaitu untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan penerapan sanksi yang lebih berat. Berat dan ringannya sanksi yang diberikan hanya dapat dijalani oleh pihak yang menjalani sanksi tersebut. Penerapan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan dapat membuat efek jera dengan syarat sanksi yang diberikan terhadap pelaku benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta pelaksanaan pengembalian kerugian negara tidak sepenuhnya dilakukan karena masih ada perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana korupsi.¹⁴

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung:

Secara substansial Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi dan secara struktur juga memiliki banyak instansi yang seharusnya dapat didayagunakan untuk memberantas korupsi. Indonesia yang termasuk didalamnya penegak hukum telah berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk perundang-undangan baru yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dari kedua Undang-Undang ini tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tanpa adanya upaya untuk merubah persepsi dan perilaku mengenai tindak pidana korupsi maka upaya apapun tidak dapat mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi, pemerintah atau penegak hukum dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosial kontrolnya untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Tindak pidana korupsi dapat ditegakkan melalui upaya penanggulangannya yang harus dilakukan oleh penegak hukum ada 2 (dua) pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Upaya preventif, penggunaan sarana penal berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tindakan preventif lain yang cukup strategis dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain:

PT. Alumni, hlm.56.

¹⁵P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, hlm.22.

- a. Meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan.
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel.
- c. Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Memperkuat komitmen anti korupsi, (termasuk melalui lembaga-lembaga pendidikan secara edukatif) terkait dengan integritas nasional bagi anggota masyarakat, pelaku usaha dan aparatur pemerintahan/negara.
- e. Reformasi Birokrasi, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur.

Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang dilakukan oleh Dadang Iskandar dan Abdul Manap dapat juga dilakukan dengan pendekatan preventif yang disalurkan melalui ketentuan-ketentuan hukum tata usaha Negara, hukum tata usaha Negara akan berfungsi mengatur dan mengarahkan mekanisme tata usaha Negara agar dapat mengurangi dan mencegah berbagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.

2. Upaya represif, pendekatan ini disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana. Penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya dilakukan secara efektif demi tercapainya tujuan dari teori pemidanaan.¹⁶

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Covid-19 dan Penegakan Hukum

¹⁶R.Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni A.HEM-PETEHAEM, hlm.12

Merespon maraknya penyebaran virus *Corona* (Covid-19), pemerintah pada 31 Maret 2020 telah menerbitkan Keputusan Presiden No 21/2020 (Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat), peraturan pemerintah (Keppres) No 1/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Semua Produk hukum yang dikeluarkan pemerintah ini adalah dalam rangka melaksanakan kebijakan negara (*staatbeleid*) untuk mempercepat penanganan dampak penyebaran Covid-19.¹⁷

Secara khusus, dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan tujuan penerbitannya adalah karena pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Klausul lain yang diatur di dalamnya termasuk pasal imunitas, berupa perlindungan hukum bagi pemerintah dan lembaga keuangan negara dalam lingkup kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Kementerian keuangan.¹⁸

Hal tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 1,2 dan 3 Perppu ini, yang intinya tidak dapat dituntut pidana dan digugat secara perdata dan tata usaha negara dalam menjalankan kebijakan yang didasarkan “itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Klausul pasal imunitas ini menimbulkan polemik karena dianggap mengganggu sistem perimbangan kekuasaan penegakan hukum

Krisis dan Imunitas Hukum

¹⁷Krishna Djaya Darurmurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.21.

¹⁸Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.12.

Pemerintah dan lembaga keuangan negara memang melaksanakan suatu kebijakan negara dalam kondisi darurat abnormal, termasuk krisis perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Hal ini merupakan dampak penyebaran masif Covid-19 yang mengancam jiwa manusia dan melumpuhkan semua sendi perekonomian. Sayangnya sekali defenisi “krisis keuangan” tidak ditemukan dalam Perppu, walaupun Pasal 45 ayat (2) UU OJK diinterpretasikan bahwa adanya potensi atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan adalah masuk dalam kategori “kondisi tidak normal” untuk pencegahan dan penanganan krisis.

Perdebatan makna sudah terbukti saat krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2008. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan negara bermuara ke pengadilan atas dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi.¹⁹

Ada beberapa catatan yang menjadi tantangan bagi pemerintah dan lembaga keuangan negara dalam mengimplementasikan kebijakan dalam kaitan krisis keuangan dan dampak kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai masalah hukum tersebut.

Pertama, pemaknaan “kebijakan” (diskresioner) dalam pemahaman hukum administrasi negara terdiri atas suatu diskresioner terikat dalam bentuk regulasi tugas dan kewenangan aparatur negara. Namun, di negara mana pun tidak ada tugas dan kewenangan aparatur negara akan berhenti manakala ada suatu perbuatan yang tidak ada pengaturannya, seperti kondisi kedaruratan saat ini.

Dalam kondisi darurat abnormal ini, aparatur negara memiliki apa yang dinamakan “kebijaksanaan”, suatu *discretionary* atau beleid yang bebas dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut atau diskresioner aktif. Diskresioner aktif ini, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, dikeluarkan dalam kondisi yang darurat abnormal, *urgent*, bahkan instan. Hal semacam ini umumnya secara substansial tidak sesuai dengan peraturan tertulis. Karena itu, diskresioner aktif

¹⁹Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm.21.

dalam situasi abnormal sama sekali tak dapat dinilai atau diukur dengan produk regulasi sebagaimana dalam keadaan normal.²⁰

Karena tidak ada pemahaman makna “kebijakan”, dikhawatirkan kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan negara yang diterbitkan sebagai fungsi pengaturan akan menjadi objek pemeriksaan penegakan hukum sebagai kebijakan yang dianggap pidana korupsi. Kebijakan substansial pada Perppu ini yang menjadi kompetensi hukum administrasi negara prinsipnya tidak dapat dijadikan objek kriminalisasi atau kriminalisasi kebijakan.

Kendati demikian, apabila kebijakan itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, berupa asas kecermatan substantif, juga adanya pelanggaran asas norma tersamar (*vage normen*) dan asas *doelgrichte* (tujuan akan dikeluarkan diskresi), berupa suap, *kickback*, gratifikasi, dan konflik kepentingan yang terkait jabatan dan kewenangan. Oleh karena itu, penyimpangan diskresioner aktif akan menjadi penilaian kompetensi hukum pidana dan korupsi.²¹

Namun, dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan Perppu ini, makna penyimpangan kata “itikad baik”, sebaiknya menghindari pemakaian Pasal 2 (melawan hukum) dan Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan) sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Sebab, selain keduanya dikenal sebagai pasal karet yang dapat menjangkau perbuatan apapun yang tidak menjadi otoritas pidana korupsi (*all embracing act*), juga Perppu ini berbasis hukum administrasi negara. Dengan demikian, sanksi administrasi lebih relevan bagi pelanggaran atas pelaksanaan diskresioner aktif berupa kesalahan prosedur pelaksanaan kebijakan Perppu tersebut.

Kedua, makna “Krisis keuangan” memang tak dapat ditemukan secara defenitif. Sebab, krisis keuangan sebagai akibat ancaman perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, memiliki pemahaman yang komprehensif. Dosen pengamat pasar uang, Assc Prof Dr Maria Sutopo BSc, MBA, PhD, dari Universitas Pelita Harapan mengatakan, bahwa setiap negara memiliki sistem

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, hlm.45.

²¹ Jeremi Pompe, 1998, *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional*, Jakarta:Grafiti,hlm.23.

politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda. Akibatnya, wajar apabila tak ada keseragaman terhadap makna “krisis keuangan”.

Meskipun demikian, keseragaman yang ada dan diterima, adalah krisis perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan akan memengaruhi sistem keuangan negara secara menyeluruh, meliputi dan meluas pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Ketiga, dalam melaksanakan diskresioner aktif atas Perppu ini, seharusnya dihindari rentang inefisiensi birokrasi kelembagaan keuangan negara, yang justru dikhawatirkan menghasilkan diskresi bermasalah yang korutif. Ingat kebijakan negara atas negara atas Bank Century ataupun Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang lalu, meski proteksi klausul imunitas yang sama antara Pasal 27 Perppu dengan Pasal 45 UU 3/2004 tentang Perubahan atas UU 23/1999 tentang Bank Indonesia, ternyata dianggap bermasalah sebagai kebijakan koruptif. Apalagi, kebijakan tersebut melibatkan multi kelembagaan dalam Forum KSSK.

Dalam kondisi darurat abnormal, rentang inefisiensi birokrasi kelembagaan dikhawatirkan menimbulkan diskresioner aktif bermasalah yang koruktif, sebagai kriminalisasi kebijakan.

Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Covid-19

Patut diperhatikan bahwa **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“**UU Tipikor**”) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor kemudian menegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dilakukan **dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.**

Apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu?

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Status wabah Covid-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Oleh karena itu menurut kami penyalahgunaan alokasi dana penanggulangan wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pelakunya dapat diancam dengan pidana mati.²²

²² Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:Refika Aditama, hlm.55.

PENUTUP

Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi, sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosial kontrolnya untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu upaya penanggulangan yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan hukum yaitu : Upaya preventif, dan Upaya represif. dalam penerapan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi, seharusnya hukuman yang diberikan lebih memberatkan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan sehingga nantinya akan memberikan efek jera dan dalam pelaksanaan penerapan sanksi. Pemerintah atau penegak hukum harus melakukan sosialisasi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara nasional kepada seluruh lapisan masyarakat, karena diperlukannya dukungan masyarakat luas dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Keperluan pertanggungjawaban hukum yang jelas bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan kebutuhan yang esensial dalam upaya mewujudkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum dan berkeadilan

DAFTAR PUSTAKA\

- A.Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta:Prestasi Pustaka.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Korupsi Di Berbagai Negara*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief,2008 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta:Kencana Prenaga Media Group.
- Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak PidanaKorupsi*, Bandung:Refika Aditama.
- C.S. T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.

Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Jeremi Pompe, 1998, *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional*, Jakarta:Grafiti.

Krishna Djaya Darurmurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:Refika Aditama.

Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007.

Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni.

Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.

R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni A.HEM-PETEHAEM, Jakarta, 1982.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:PT. Eresco.

